



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2016/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai gugat antara:

XXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.02 RW. 01 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXX, yang dalam hal ini dikuasakan kepada XXXXXXX beralamat di XXXXXXX Kabupaten XXXXX, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Agama XXXXX Register Nomor : 0110/KK/2016/PA.TL. tanggal 28 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.02 RW. 01 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0215/Pdt.G/2016/PA.TL. Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 0215/Pdt.G/2016/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX pada tanggal 15 September 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXX tanggal 15-09-2011 ;
2. Bahwa sewaktu nikah Penggugat dan Tergugat dalam status perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai tanggal 27-September-2012 selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang.
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan harmonis, namun sejak tanggal 27-September-2012 mulai terjadi perpisahan karena Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, selama 3 tahun lebih secara berturut-turut.
6. Bahwa selama 3 tahun lebih, Penggugat berusaha bersabar menunggu kedatangan Tergugat sambil mencari keberadaan ke tempat-tempat yang biasa Tergugat kunjungi dan juga ke tempat-tempat saudara Tergugat, namun usaha Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa selama pergi dan pisah tempat tinggal, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan maupun memberikan nafkah kepada Penggugat juga tidak pernah kirim surat atau kabar sehingga keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui secara pasti.
8. Bahwa dari hal tersebut Tergugat jelas telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya tidak dilakukannya. Dan karena dia telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar janji taklik talaknya sebagaimana yang telah diucapkan dahulu sesaat setelah akad nikah (angka 2 dan 4 sebagaimana yang termuat dalam buku nikah).

9. Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun saran tersebut tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa dari keadaan itu, saat ini Penggugat merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, dan bagi Penggugat sudah tidak harapan rukun lagi meneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXX memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah nyata hadir sendiri dimuka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dimuka sidang, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama XXXXX, dengan relaas panggilan pertama tanggal 02 Februari

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0215/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan relaas panggilan kedua tanggal 02 Maret 2016, masing-masing Nomor:

0215/Pdt.G/2016/PA.TL. ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXX; . Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXXXXX tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Surat Keterangan untuk bercerai Nomor : XXXXXXXX tanggal 18 Januari 2016, Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: XXXXXXXX tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXX, setelah disumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Keponakan penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal secara tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah Tergugat, Tergugat Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, selama 3 tahun lebih secara berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXX, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Keponakan penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal secara tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak.

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0215/Pdt.G/2016/PA.TL. Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah Tergugat, Tergugat Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, selama 3 tahun lebih secara berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pengugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pengugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan keterangannya dimuka sidang dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama XXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 15 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXX, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXX yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, Penggugat terbukti sebagai penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXX, sehingga sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, secara hukum, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama XXXXX, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri dimuka persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat dan saksi-saksi, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, bukti (P.4) maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dimuka pengadilan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, selain itu juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXX dan SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0215/Pdt.G/2016/PA.TL. Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXX, yang keterangannya masing-masing saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik, dan bahkan sejak bulan September 2012, Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, kirim kabar, ataupun memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan seperti yang dikehendaki oleh ketentuan diatas, yang nyata mereka telah terjadi perselisihan dan Tergugat telah nyata tidak memperdulikan ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat sekurang-kurangnya selama 3 tahun lebih, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 berupa fotocopi kutipan akta nikah dan keterangan para saksi, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut, dan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan pelanggaran taklik talak pada angka 1, 2, dan 4, dan dengan perbuatan Tergugat tersebut, ternyata Penggugat tidak rela dan Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadukan ke Pengadilan dan telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, karena pelanggaran takik talah telah terpenuhi atau terwujud, sesuai dengan kaidah dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang berbunyi:

واذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan 4, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXXXX memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXXXX untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0215/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX); dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXXX untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama XXXXX, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami AHMAD TURMUDI, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum. dan Drs. SHOBIRIN, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis :

ttd

ttd

Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum.

AHMAD TURMUDI, S.Ag.

Hakim Anggota :

Panitera Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. SHOBIRIN, M.H.

ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.
2. Biaya Proses	Rp.
3. Biaya Panggilan	Rp.
4. Materai	Rp.
5. Redaksi	Rp.
Jumlah	Rp.

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Panitera
Pengadilan Agama XXXXX
30.000,-

50.000,-
Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.
245.000,-

6.000,-

5.000,-

336.000,-

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0215/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)